

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan peranan dalam proses peradilan pidana serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu para narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai terpenuhi atau tidak kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Sumber dan Jenis Data

Penyelesaian skripsi ini, penulis pertama-tama memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau keterangan yang sebenarnya dari para narasumber yang dilakukan dengan wawancara, objek yang akan diwawancarai seperti Polisi Satuan Lalu Lintas, Akademisi, dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh masukan informasi tentang hal-hal yang menunjang dalam penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

a. bahan hukum primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: literatur-literatur bacaan ilmiah yang terdapat dalam putaka.

c. bahan hukum tersier

bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus bahasa, serta sumber lain dari media elektronik yang berkaitan dengan penulisan.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Pengertian populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi yang akan ditentukan maka akan timbul sampel yang akan diminta keterangan atau pendapatnya yang kemudian disebut responden. Adapun responden sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Polisi Lalu Lintas di wilayah Poltabes Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2. Masyarakat pengguna jalan | : 2 orang |
| 3. Akademisi (dosen fakultas hukum UNILA) | : <u>2 orang</u> +
6 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada teknik pengumpulan data yang relevan dan akurat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data di dalam skripsi ini yaitu dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. study kepustakaan

study kepustakaan yaitu data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku dan menelaah literatur peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. study lapangan

study lapangan yaitu melalui wawancara terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam wawancara ini responden dan penulis berhadapan muka langsung.

2. prosedur pengolahan data

Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. seleksi data

seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b. klasifikasi data

klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan pokok bahasan.

c. sistematisasi data

sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.

